

REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH TETAP - PILKADA

Kpt 866 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN MUNA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (l) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten / Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di Kabupaten/Kota dan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 339/PL.02.1-BA/7403/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Muna dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 29 Tahun 1959; UU No 44 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU. No 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No 2 Tahun 2024, PKPU No 7 Tahun 2024, PKPU No 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024, Kep. KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 20 September 2024.
 - Lamp 1